

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SINAR JAYA JELUTUNG, KELURAHAN MATRAS, KELURAHAN JELITIK, KELURAHAN SURYA TIMUR, KELURAHAN LUBUK KELIK DAN KELURAHAN BUKIT BETUNG DALAM WILAYAH KECAMATAN SUNGAILIAT DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dipandang perlu untuk dilakukan pemekaran Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sungailiat dengan membentuk Kelurahan Sinar Jelutung, Kelurahan Matras, Kelurahan Jelitik, Kelurahan Surva Timur, Kelurahan Lubuk Kelik dan Kelurahan Bukit Betung dalam wilayah Kecamatan Sungailiat di Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 13 Seri D);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 19 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN** DAERAH **TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN** SINAR JELUTUNG. **JAYA KELURAHAN** KELURAHAN JELITIK, MATRAS, KELURAHAN SURYA TIMUR, KELURAHAN LUBUK KELIK DAN KELURAHAN BUKIT **BETUNG DALAM** WILAYAH **KECAMATAN** SUNGAILIAT DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
- 5. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
- 9. Pembentukan kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.

BAB II PEMBENTUKAN DAN CAKUPAN WILAYAH Bagian Pertama Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Kelurahan Sinar Jaya Jelutung dan Kelurahan Matras sebagai pemekaran dari Kelurahan Sinar Baru;
- b. Kelurahan Jelitik sebagai pemekaran dari Kelurahan Sungailiat dan Kelurahan Parit Padang; dan
- c. Kelurahan Surya Timur, Kelurahan Lubuk Kelik dan Kelurahan Bukit Betung sebagai pemekaran dari Kelurahan Parit Padang.

Pasal 3

Dengan dibentuknya kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kelurahan yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Sungailiat menjadi 12 kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Sinar Jaya Jelutung;
- b. Kelurahan Matras;
- c. Kelurahan Sinar Baru;
- d. Kelurahan Jelitik;
- e. Kelurahan Sungailiat;
- f. Kelurahan Surya Timur;
- g. Kelurahan Lubuk Kelik;
- h. Kelurahan Bukit Betung;
- i. Kelurahan Parit Padang;
- j. Kelurahan Kenanga;
- k. Kelurahan Sri Menanti; dan
- 1. Kelurahan Kuday.

Pasal 4

Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah Pasal 5

- (1) Wilayah geografis dan administratif Kelurahan Sinar Jaya Jelutung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kelurahan Sinar Baru yang meliputi wilayah Lingkungan Sinar Jaya, Lingkungan Jelutung, Lingkungan Ake dan Lingkungan Kuday Utara dengan luas wilayah ± 13,39 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sinar Baru;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kuday dan Desa Penyamun;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sinar Baru;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Matras.
- (2) Wilayah geografis dan administratif Kelurahan Matras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kelurahan Sinar Baru yang meliputi wilayah Lingkungan Hakok, Lingkungan Bukit Kuala, Lingkungan Matras dan Lingkungan Jalan Laut, dengan luas wilayah ± 12,25 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kuday dan Kelurahan Maju Jaya;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
- (3) Wilayah geografis dan administratif Kelurahan Jelitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kelurahan Sungailiat dan sebagian wilayah geografis dan administratif Kelurahan Parit Padang yang meliputi wilayah Lingkungan Jelitik, Lingkungan Teluk Uber dan Lingkungan Rambak dengan luas wilayah ± 22,857 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sungailiat dan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rebo;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Surya Timur dan Kelurahan Parit Padang;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
- (4) Wilayah geografis dan administratif Kelurahan Surya Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kelurahan Parit Padang yang meliputi wilayah Lingkungan Tunas Kelapa, Lingkungan Limbang Jaya dan Lingkungan Surya Timur dengan luas wilayah ± 6,77 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Parit Padang;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rebo;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Parit Padang;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sungailiat dan Kelurahan Jelitik.
- (5) Wilayah geografis dan administratif Kelurahan Lubuk Kelik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kelurahan Parit Padang yang meliputi wilayah Lingkungan Lubuk Kelik dengan luas wilayah ± 8,29 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bukit Betung, Desa Air Ruai dan Kelurahan Parit Padang;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jurung;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Duren;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kenanga dan Kelurahan Surya Timur.
- (6) Wilayah geografis dan administratif Kelurahan Bukit Betung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kelurahan Parit Padang yang meliputi wilayah Lingkungan Bukit Betung dan Lingkungan Perumnas, dengan luas wilayah ± 5,07 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Srimenanti;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lubuk Kelik;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Ruai;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Parit Padang.
- (7) Titik koordinat batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Dengan dibentuknya kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah geografis dan administratif kelurahan induk yaitu Kelurahan Sinar Baru, Kelurahan Sungailiat, dan Kelurahan Parit Padang berubah setelah dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelurahan Sinar Baru meliputi wilayah Lingkungan Sinar Baru dengan luas wilayah ± 11,78 km²;
- b. Kelurahan Sungailiat meliputi wilayah Lingkungan Senang Hati, Lingkungan HOS Cokroaminoto, Lingkungan Muhidin, Lingkungan Nelayan I, Lingkungan Nelayan II, Lingkungan Yos Sudarso, Lingkungan S. Parman, Lingkungan Parit Pekir, Lingkungan Air Kantung dan Lingkungan Maria Goreti dengan luas wilayah ± 5,658 km2;
- c. Kelurahan Parit Padang meliputi wilayah Lingkungan Parit Padang, Lingkungan Sudi Mampir dan Lingkungan Air Merapin dengan luas wilayah ± 5,09 km2.

Pasal 7

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 digambarkan dalam peta wilayah kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI ADMINISTRASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Susunan Organisasi, Administrasi dan Kepegawaian Kelurahan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembentukan kelurahan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.
- (2) Pedoman dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Tindak lanjut pelaksanaan pembentukan kelurahan baru dari pemekaran kelurahan di Kecamatan Sungailiat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan setelah berakhirnya kebijakan moratorium pemekaran desa dan kelurahan yang ditetapkan Pemerintah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila terjadi perubahan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah dan/atau pelaksanaannya, sehingga tindak lanjut pelaksanaan pembentukan kelurahan baru dari pemekaran kelurahan di Kecamatan Sungailiat dapat dilakukan atau tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dan/atau mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BANGKA,

cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

cap/dto

TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH PENATA TK I NIP. 19730317 200003 1 006